



WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157));
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
2. DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin;
3. Sekretaris adalah Sekretaris DPPPA Kota Banjarmasin;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPPPA Kota Banjarmasin;
5. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan langkah kegiatan, aktor pelaksana, dan mutu baku;
6. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota Banjarmasin.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

1. SOP/800/1066-Sekr/PPPA/2019, SOP Penyusunan LAKIP.
2. SOP/800/1067-Sekr/PPPA/2019, SOP Penyusunan RENJA.
3. SOP/800/1068-Sekr/PPPA/2019, SOP Penyusunan RENSTRA.
4. SOP/800/1069-Sekr/DPPPA/2019, SOP Penyelenggaraan Administrasi Surat Masuk dan Pengarsipan.
5. SOP/800/1070-Sekr/DPPPA/2019, SOP Penyelenggaraan Admnistrasi Surat Keluar dan Pengarsipan.
6. SOP/800/1071-Sekr/DPPPA/2019, SOP Pengawasan dan Evaluasi Absensi Sidik Jari dan Manual.
7. SOP/800/1072-Sekr/DPPPA/2019, SOP Penyelenggaraan Usul Cuti Pegawai.
8. SOP/800/1073-Sekr/PPPA/2019, SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ Fungsional.
9. SOP/800/1074-DIGA/PPPA/2019, SOP Pelayanan Sistem Data dan Informasi.
10. SOP/800/1075-DIGA/PPPA/2019, SOP Pelayanan Data dan Informasi Anak.
11. SOP/800/1076-DIGA/PPPA/2019, SOP Pelayanan Data dan Informasi Gender.
12. SOP/800/1077-PHA/PPPA/2019, SOP Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan di Lingkungan DPPPA.
13. SOP/800/1078-PPA/2019, SOP Layanan Pengaduan dan Penanganan Tindak Kekerasan.
14. SOP/800/1079-PPA/PPPA/2019, SOP Pelayanan Penyajian Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA